



PUTUSAN

Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Perianta Sipayung als Peri;
Tempat lahir : Tongah;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Palm Mas Rt.02 Rw.01 Kel.Kualu
Kec.Tambang Kab.Kampar;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PERIANTA SIPAYUNG Ais PERI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam jabatan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PERIANTA SIPAYUNG Ais PERI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 15 (Lima Belas) Lembar Promise :
 - Promise an.WAHONO dengan No.070 pada tanggal 08-09-2023, Piutang Rp. 12.000.000,-
 - Promise an.ERNA SAFERA YUSI dengan No.199 pada tanggal 31-01-2024, Piutang Rp. 6.000.000,-
 - Promise an.ASRINA dengan No.102 pada tanggal 01-03-2024, Piutang Rp. 2.400.000,-
 - Promise an.WAHONO dengan No.017 pada tanggal 27-04-2024, Piutang Rp. 12.000.000,-
 - Promise an.EVA SANTI dengan No.116 pada tanggal 27-04-2024, Piutang Rp. 1.800.000,-
 - Promise an.WATI dengan No.301 pada tanggal 27-04-2024, Piutang Rp. 2.400.000,-
 - Promise an.LENI dengan No.012 pada tanggal 02-05-2024, Piutang Rp. 3.600.000,-
 - Promise an.SILVA USTI dengan No.285 pada tanggal 07-05-2024, Piutang Rp. 18.000.000,-
 - Promise an.LELES dengan No.180 pada tanggal 07-05-2024, Piutang Rp. 2.400.000,-



- Promise an.NINDI dengan No.229 pada tanggal 15-05-2024, Piutang Rp. 3.600.000,-
- Promise an.NURUL dengan No.165 pada tanggal 17-05-2024, Piutang Rp. 2.400.000,-
- Promise an.SIDES dengan No.232 pada tanggal 18-05-2024, Piutang Rp. 12.000.000,-
- Promise an.PUTERA dengan No.160 pada tanggal 18-05-2024, Piutang Rp. 3.600.000,-
- Promise an.EKO WATI dengan No.201 pada tanggal 19-05-2024, Piutang Rp. 3.000.000,-
- Promise an.ELVA dengan No.040 pada tanggal 24-05-2024, Piutang Rp. 6.000.000,-

Dikembalikan kepada Koperasi Ro Uli Marbunga melalui saksi IVANDI SARAGIH

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

----- Bahwa ia Terdakwa **PERIANTA SIPAYUNG Ais PERI** pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl.Bakti Permai I No.8 Kel.Labuhbaru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang***



disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Ro Uli Marbunga Yang berada di Jln.Bakti Permai I No.8 Kel.Labuhbaru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru tersebut sejak tanggal 09 Mei 2017 hingga saat ini. Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Ro Uli Marbunga tersebut dari hari senin hingga hari sabtu, dari Pukul 09.00 Wib s/d Pukul 18.00 Wib untuk melakukan penagihan kepada nasabah dan sebagai Wakil Pimpinan tugas terdakwa melakukan Pengawasan Terhadap Kantor-kantor dan kinerja karyawan, Namun Terdakwa juga berwenang mencari nasabah, memberikan pinjaman dan melaksanakan penagihan, awalnya Terdakwa mencari Nasabah diluar setelah ada nasabah yang akan meminjam uang kemudian Terdakwa memberitahukan kepada admin/kasir, kemudian admin/kasir membuat dan mengeluarkan Promise beserta uang yang sesuai diminta oleh nasabah, dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah nasabah melakukan pembayaran danatau jatuh tempo pembayaran maka Terdakwa melakukan penagihan uang tersebut ke nasabah, dan apabila nasabah telah membayar kepada Terdakwa maka Terdakwa harus menyetor uang tagihan tersebut kepada admin/kasir. Bahwa Terdakwa melakukan penagihan untuk nasabah Promise an.Wahono, Erna Safera Yusi, Asrina, Wahono, Eva Santi, Wati, Leni, Silva Usti, Leles, Nindi, Nurul, Sides, Putera, Eko Wati, dan elva, dan penagihan hanya Terdakwa seorang diri.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib Sdr IRVANDI SARAGIH sebagai pimpinan Pusat Koperasi Ro Uli Marbunga yang berada di Jln.Bakti Permai I No.8 Kel.Labuhbaru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru, mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan atau memakai uang tagihan dari konsumen, selanjutnya Sdr IRVANDI SARAGIH langsung membuat TIM untuk melakukan audit kelapangan, setelah Tim sampai kelapangan atau ke Nasabah-nasabah, dan Pihak Nasabah mengatakan sudah menyetor uang tersebut ke Terdakwa, dan sebagian Nasabah mengaku tidak pernah meminjam (Fiktif), selanjutnya Sdr IRVANDI SARAGIH memerintahkan admin/Kasir yang bernama Sdr.TESSA OLIVIA SITANGGANG untuk melakukan audit internal



- berupa Nota, dan terjadi selisih setoran uang sebesar Rp.28.694.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan berawal pada bulan September tahun 2023, dimana terdakwa tidak menyetor sebagian uang tagihan yang telah dibayar oleh nasabah kepada terdakw, yang mana setelah uang tersebut terdakw terima dari nasabah kemudian uang tersebut sebagian tidak terdakwa setorkan ke admin/kasir di Koperasi Ro Uli Marbunga, namun terdakwa penggunaan yang tersebut untuk bermain judi online dan keperluan sehari-hari.
 - Adapun nasabah-nasabah yang uang tagihan mereka yang telah terdakw ambil ada 15 (lima belas) orang nasabah, yaitu
 - Wahono, Piutang Rp.12.000.000,- yang Terdakwa gelapkan **Rp.1.450.000,-**
 - Erna Safera Yusi, Piutang Rp.6.000.000,- yang Terdakwa gelapkan **Rp.2.650.000,-**
 - Asrina, Piutang Rp.2.400.000,- yang Terdakwa gelapkan **Rp.1.000.000,**
 - Wahono, Piutang Rp.12.000.000,- yang Terdakwa gelapkan **Rp.4.589.000,-**
 - Eva Santi, Piutang Rp.1.800.000,- yang Terdakwa gelapkan **Rp.500.000,**
 - Wati, Piutang Rp.2.400.000,- yang Terdakwa gelapkan **Rp.1.380.000,**
 - Leni. Piutang Rp.3.600.000,- yang Terdakwa gelapkan **Rp.1.650.000,**
 - Silva Usti, Piutang Rp.18.000.000,- yang Terdakwa gelapkan **Rp.4.750.000,-**
 - Leles, Piutang Rp.2.400.000,- yang Terdakwa gelapkan **Rp.1.950.000,-**
(Fiktif)
 - Nindi, Piutang Rp.3.600.000,- Terdakwa gelapkan **Rp.2.525.000,-**
 - Nurul, Piutang Rp.2.400.000,- yang Terdakwa gelapkan **Rp.400.000,**
 - Sides, Piutang Rp.12.000.000,- yang Terdakwa gelapkan **Rp.1.000.000,**
 - Putera, Piutang Rp.3.600.000,- yang Terdakwa gelapkan **Rp.3.450.000,-**
(Fiktif)
 - Eko Wati, Piutang Rp.3.000.000,- yang Terdakwa gelapkan **Rp.200.000,**
 - Elva, Piutang Rp.6.000.000,- yang Terdakwa gelapkan **Rp.1.250.000,-**
 - Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari koperasi Ro Uli Marbunga, dan akibat dari perbuatan terdakwa Koperasi Ro Uli Marbunga mengalami kerugian materil sebesar



Rp 28.694.000 (dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **PERIANTA SIPAYUNG Als PERI** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ivandi Saragih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah merupakan Pimpinan Pusat Koperasi Ro Uli Marbunga yang berada di Jln.Bakti Permai I No.8 Kel.Labuhbaru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Koperasi Ro Uli Marbunga bergerak di Simpan Pinjam Uang;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jl.Bakti Permai I No.8 Kel.Labuhbaru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Koperasi Ro Uli Marbunga yang bertugas sebagai Wakil Pimpinan Pusat dan hubungan Saksi dengan pelaku adalah hanya sebatas Pimpinan dan karyawan saja;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Ro Uli Marbunga sejak tanggal 09 Mei 2017, yang mana Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) terdiri dari gaji, pulsa, bensin, dan kesejahteraan;
 - Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa Uang Tagihan, dan uang tersebut tidak disetor ke Koperasi Ro Uli Marbunga;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi sebagai pimpinan Pusat Koperasi Ro Uli Marbunga yang berada di Jln.Bakti Permai I No.8 Kel.Labuhbaru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru, mendapat informasi bahwa wakil Pimpinan yang bernama Terdakwa Perianta Sipayung telah melakukan atau memakai uang tagihan dari konsumen;
 - Bahwa selanjutnya Saksi langsung membuat TIM untuk melakukan audit kelapangan, setelah Tim sampai kelapangan atau ke nasabah-nasabah,



dan pihak nasabah mengatakan sudah menyetor uang tersebut ke Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan admin/Kasir yang bernama Sdr.Tessa Olivia untuk melakukan audit internal berupa Nota, dan terjadi selisih setoran uang sebesar Rp.28.694.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sebagian uang tagihan yang seharusnya di setor ke Koperasi Ro Uli Marbunga dan membuat Promise Fiktif;
- Bahwa Koperasi Ro Uli Marbunga memiliki alat bukti yaitu: 15 (Lima Belas) Lembar Promise yaitu promise an.Wahyono dengan No.070 pada tanggal 08-09-2023, Piutang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Promise an.Erna Safera Yusi dengan No.199 pada tanggal 31-01-2024, Piutang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Promise an.Asrina dengan No.102 pada tanggal 01-03-2024, Piutang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Promise an.Wahono dengan No.017 pada tanggal 27-04-2024, Piutang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Promise an.Eva Santi dengan No.116 pada tanggal 27-04-2024, Piutang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Promise an.Wati dengan No.301 pada tanggal 27-04-2024, Piutang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Promise an.Leni dengan No.012 pada tanggal 02-05-2024, Piutang Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Promise an.Silva Usti dengan No.285 pada tanggal 07-05-2024, Piutang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Promise an.Leles dengan No.180 pada tanggal 07-05-2024, Piutang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Promise an.Nindi dengan No.229 pada tanggal 15-05-2024, Piutang Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Promise an. Nurul dengan No.165 pada tanggal 17-05-2024, Piutang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Promise an. Sides dengan No.232 pada tanggal 18-05-2024, Piutang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Promise an.Putera dengan No.160 pada tanggal 18-05-2024, Piutang Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Promise an.Eko Wati dengan No.201 pada tanggal 19-05-2024, Piutang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Promise an. Elva dengan No.040 pada tanggal 24-05-2024, Piutang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);



- Bahwa Koperasi Ro Uli Marbunga ada melakukan Audit Internal dan melakukan konfirmasi ke Nasabah, ada 15 (Lima Belas) yaitu:
 - ✓ Wahono, Piutang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - ✓ Erna Safera Yusi, Piutang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - ✓ Asrina, Piutang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - ✓ Wahono, Piutang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.4.589.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
 - ✓ Eva Santi, Piutang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - ✓ Wati, Piutang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - ✓ Leni, Piutang Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - ✓ Silva Usti, Piutang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - ✓ Leles, Piutang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Fiktif)
 - ✓ Nindi, Piutang Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - ✓ Nurul, Piutang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - ✓ Sides, Piutang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)



- ✓ Putera, Piutang Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) (Fiktif)
- ✓ Eko Wati, Piutang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- ✓ Elva, Piutang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Koperasi Ro Uli Bunga mengalami total kerugian sebesar Rp.28.694.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai kas bon diperusahaan tersebut sebanyak Rp 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang sampai sekarang belum Terdakwa bayar, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti Saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Tessa Olivia Sitanggang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Koperasi Ro Uli Marbunga yang berada di Jln.Bakti Permai I No.8 Kel.Labuhbaru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan Koperasi Ro Uli Marbunga, Terdakwa bekerja di Koperasi Ro Uli Marbunga sejak tanggal 09 Mei 2017, yang mana Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) terdiri dari gaji, pulsa, bensin, dan kesejahteraan;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan Uang Tagihan, dan uang tersebut tidak disetor ke Koperasi Ro Uli Marbunga;
- Bahwa Koperasi Ro Uli Marbunga bergerak di Simpan Pinjam Uang;



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan atau memakai uang tagihan dari konsumen;
- Bahwa kemudian Saksi diminta untuk melakukan audit internal berupa Nota, dan terjadi selisih setoran uang sebesar Rp.28.694.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan sebagian uang tagihan yang seharusnya di setor ke Koperasi Ro Uli Marbunga dan membuat Promise Fiktif;
- Bahwa Koperasi Ro Uli Marbunga memiliki alat bukti yaitu: 15 (Lima Belas) Lembar Promise yaitu promise an.Wahyono dengan No.070 pada tanggal 08-09-2023, Piutang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Promise an.Erna Safera Yusi dengan No.199 pada tanggal 31-01-2024, Piutang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Promise an.Asrina dengan No.102 pada tanggal 01-03-2024, Piutang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Promise an.Wahono dengan No.017 pada tanggal 27-04-2024, Piutang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Promise an.Eva Santi dengan No.116 pada tanggal 27-04-2024, Piutang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Promise an.Wati dengan No.301 pada tanggal 27-04-2024, Piutang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Promise an.Leni dengan No.012 pada tanggal 02-05-2024, Piutang Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Promise an.Silva Usti dengan No.285 pada tanggal 07-05-2024, Piutang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Promise an.Leles dengan No.180 pada tanggal 07-05-2024, Piutang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Promise an.Nindi dengan No.229 pada tanggal 15-05-2024, Piutang Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Promise an. Nurul dengan No.165 pada tanggal 17-05-2024, Piutang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Promise an. Sides dengan No.232 pada tanggal 18-05-2024, Piutang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Promise an.Putera dengan No.160 pada tanggal 18-05-2024, Piutang Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Promise an.Eko Wati dengan No.201 pada tanggal 19-05-2024, Piutang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Promise an. Elva dengan No.040 pada tanggal 24-05-2024, Piutang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);



- Bahwa Koperasi Ro Uli Marbunga ada melakukan Audit Internal dan melakukan konfirmasi ke Nasabah, ada 15 (Lima Belas) yaitu:
 - ✓ Wahono, Piutang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - ✓ Erna Safera Yusi, Piutang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - ✓ Asrina, Piutang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - ✓ Wahono, Piutang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.4.589.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
 - ✓ Eva Santi, Piutang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - ✓ Wati, Piutang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - ✓ Leni, Piutang Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - ✓ Silva Usti, Piutang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - ✓ Leles, Piutang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Fiktif)
 - ✓ Nindi, Piutang Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - ✓ Nurul, Piutang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - ✓ Sides, Piutang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)



- ✓ Putera, Piutang Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) (Fiktif)
- ✓ Eko Wati, Piutang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ✓ Elva, Piutang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Koperasi Ro Uli Bunga mengalami total kerugian sebesar Rp.28.694.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai kas bon diperusahaan tersebut sebanyak Rp 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang sampai sekarang belum Terdakwa bayar, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti Saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk perkara penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Ro Uli Marbunga Yang berada di Jln.Bakti Permai I No.8 Kel.Labuhbaru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru tersebut sejak tanggal 09 Mei 2017 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Ro Uli Marbunga tersebut dari hari senin hingga hari sabtu, dari Pukul 09.00 Wib s/d Pukul 18.00 Wib untuk melakukan penagihan kepada nasabah;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah melakukan pengawasan terhadap Kantor-kantor dan kinerja karyawan, namun Terdakwa juga berwenang mencari nasabah, memberikan pinjaman dan melaksanakan penagihan, dan setelah ada nasabah yang akan meminjam uang kemudian Terdakwa memberitahukan kepada admin/kasir, kemudian admin/kasir membuat dan



mengeluarkan Promise beserta uang yang sesuai diminta oleh nasabah, dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah nasabah melakukan pembayaran dan atau jatuh tempo pembayaran maka Terdakwa melakukan penagihan uang tersebut ke nasabah, dan apabila nasabah telah membayar kepada Terdakwa maka Terdakwa harus menyetor uang tagihan tersebut kepada admin/kasir;

- Bahwa Terdakwa ada tidak menyetor sebagian uang tagihan yang telah dibayar oleh nasabah kepada Terdakwa, yang mana setelah uang tersebut Terdakwa terima dari nasabah kemudian uang tersebut sebagian tidak Terdakwa storkan admin/ kasir di Koperasi Ro Uli Marbunga yaitu sejumlah Rp.28.694.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dari bulan September tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan untuk nasabah Promise an.Wahono, Erna Safera Yusi, Asrina, Wahono, Eva Santi, Wati, Leni, Silva Usti, Leles, Nindi, Nurul, Sides, Putera, Eko Wati, dan elva;
- Bahwa untuk Promise an.Wahono, Erna Safera Yusi, Asrina, Wahono, Eva Santi, Wati, Leni, Silva Usti, Leles, Nindi, Nurul, Sides, Putera, Eko Wati, dan elva tersebut, yang melakukan penawaran, dan penagihan hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa maksud Terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang tersebut yaitu untuk bermain judi online, dan keperluan pribadi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada Kapasitas dan kompetensi untuk menggunakan, menghabiskan uang hasil penagihan dari nasabah yang seharusnya di storkan kepada Admin/Kasir Koperasi Ro Uli Marbunga tersebut;
- Bahwa kerugian Koperasi Ro Uli Marbunga atas perbuatan Terdakwa tersebut mengalami kerugian materil sebesar Rp.28.694.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (Lima Belas) Lembar Promise :
 - Promise an.Wahyono dengan No.070 pada tanggal 08-09-2023, Piutang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



- Promise an.Erna Safera Yusi dengan No.199 pada tanggal 31-01-2024, Piutang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Promise an.Asrina dengan No.102 pada tanggal 01-03-2024, Piutang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Promise an.Wahono dengan No.017 pada tanggal 27-04-2024, Piutang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Promise an.Eva Santi dengan No.116 pada tanggal 27-04-2024, Piutang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Promise an.Wati dengan No.301 pada tanggal 27-04-2024, Piutang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Promise an.Leni dengan No.012 pada tanggal 02-05-2024, Piutang Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Promise an.Silva Usti dengan No.285 pada tanggal 07-05-2024, Piutang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Promise an.Leles dengan No.180 pada tanggal 07-05-2024, Piutang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Promise an.Nindi dengan No.229 pada tanggal 15-05-2024, Piutang Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Promise an. Nurul dengan No.165 pada tanggal 17-05-2024, Piutang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Promise an. Sides dengan No.232 pada tanggal 18-05-2024, Piutang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Promise an.Putera dengan No.160 pada tanggal 18-05-2024, Piutang Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Promise an.Eko Wati dengan No.201 pada tanggal 19-05-2024, Piutang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Promise an. Elva dengan No.040 pada tanggal 24-05-2024, Piutang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di dipersidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa merupakan karyawan Koperasi Ro Uli Marbunga yang bertugas sebagai Wakil Pimpinan Pusat;



- Bahwa benar, Koperasi Ro Uli Marbunga bergerak di Simpan Pinjam Uang;
- Bahwa benar, Terdakwa bekerja di Koperasi Ro Uli Marbunga sejak tanggal 09 Mei 2017, yang mana Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) terdiri dari gaji, pulsa, bensin, dan kesejahteraan;
- Bahwa benar, Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Ro Uli Marbunga telah menggelapkan uang Koperasi Ro Uli Marbunga sebesar Rp.28.694.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Pimpinan Koperasi Ro Uli Marbunga pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib mendapat informasi bahwa Terdakwa Perianta Sipayung telah melakukan atau memakai uang tagihan dari konsumen;
- Bahwa benar, setelah dibentuk TIM dan bertanya langsung kepada para nasabah, dan pihak nasabah mengatakan sudah menyetor uang tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa benar, kemudian Koperasi Ro Uli Marbunga yaitu Saksi Tessa Olivia melakukan Audit Internal, dan dari hasil Audit Internal tersebut didapati ada selisih setoran uang sebesar Rp.28.694.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Wahono, Piutang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - ✓ Erna Safera Yusi, Piutang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - ✓ Asrina, Piutang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - ✓ Wahono, Piutang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.4.589.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
 - ✓ Eva Santi, Piutang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



- ✓ Wati, Piutang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - ✓ Leni, Piutang Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - ✓ Silva Usti, Piutang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - ✓ Leles, Piutang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Fiktif)
 - ✓ Nindi, Piutang Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - ✓ Nurul, Piutang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - ✓ Sides, Piutang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - ✓ Putera, Piutang Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) (Fiktif)
 - ✓ Eko Wati, Piutang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - ✓ Elva, Piutang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Total selisih sebesar Rp.28.694.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah),

- Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa Koperasi Ro Uli Marbunga mengalami total kerugian sebesar Rp.28.694.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak Koperasi Ro Uli Marbunga;
- Bahwa benar, barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kata-kata "**barang siapa**" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah benar Terdakwa **Perianta Sipayung als Peri** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa walaupun unsur barang siapa telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka diketahui Terdakwa **Perianta Sipayung als Peri** ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib telah menggelapkan uang tagihan dari konsumen dan tidak disetorkan kepada Koperasi Ro Uli Marbunga sebagai pemilik yg sah;

Menimbang, bahwa uang Koperasi Ro Uli Marbunga yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.28.694.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Wahono, Piutang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Erna Safera Yusi, Piutang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Asrina, Piutang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- ✓ Wahono, Piutang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.4.589.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- ✓ Eva Santi, Piutang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Wati, Piutang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- ✓ Leni. Piutang Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Silva Usti, Piutang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



- ✓ Leles, Piutang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Fiktif)
- ✓ Nindi, Piutang Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- ✓ Nurul, Piutang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- ✓ Sides, Piutang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- ✓ Putera, Piutang Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) (Fiktif)
- ✓ Eko Wati, Piutang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- ✓ Elva, Piutang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang digelapkan oleh pelaku Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Koperasi Ro Uli Marbunga mengalami total kerugian sebesar Rp.28.694.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak Koperasi Ro Uli Marbunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka diketahui Terdakwa **Perianta Sipayung als Peri** adalah merupakan karyawan Koperasi Ro Uli Marbunga yang bertugas sebagai Wakil Pimpinan Pusat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Ro Uli Marbunga sejak tanggal 09 Mei 2017, yang mana Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) terdiri dari gaji, pulsa, bensin, dan kesejahteraan;



Menimbang, bahwa dengan jabatan Terdakwa di Koperasi Ro Uli Marbunga tersebut Terdakwa mempunyai wewenang menagih uang angsuran dari nasabah-nasabah yang meminjam uang ke Koperasi Ro Uli Marbunga;

Menimbang, bahwa atas kewenangan tersebut lalu Terdakwa menerima uang angsuran dari nasabah-nasabah seperti tersebut diatas, tetapi oleh Terdakwa uang tersebut tidak Terdakwa setor semuanya ke kasir Koperasi Ro Uli Marbunga, sehingga Koperasi Ro Uli Marbunga mengalami kerugian sebesar Rp.28.694.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 15 (Lima Belas) Lembar Promise : dengan rincian : Promise an.Wahono dengan No.070 pada tanggal 08-09-2023, Piutang Rp. 12.000.000,-, Promise an.Erna Safera Yusi dengan No.199 pada tanggal 31-01-2024, Piutang Rp. 6.000.000,-, Promise an.Asrina dengan No.102 pada tanggal 01-03-2024, Piutang Rp. 2.400.000,-, Promise an.Wahono dengan No.017 pada tanggal 27-04-2024, Piutang Rp. 12.000.000,-, Promise an.Eva santi dengan No.116 pada tanggal 27-04-2024, Piutang Rp. 1.800.000,-, Promise an.Wati dengan No.301 pada



tanggal 27-04-2024, Piutang Rp. 2.400.000,-, Promise an.Leni dengan No.012 pada tanggal 02-05-2024, Piutang Rp. 3.600.000,-, Promise an.Silva Usti dengan No.285 pada tanggal 07-05-2024, Piutang Rp. 18.000.000,-, Promise an.Leles dengan No.180 pada tanggal 07-05-2024, Piutang Rp. 2.400.000,-, Promise an.Nindi dengan No.229 pada tanggal 15-05-2024, Piutang Rp. 3.600.000,-, Promise an.Nurul dengan No.165 pada tanggal 17-05-2024, Piutang Rp. 2.400.000,-, Promise an.Sides dengan No.232 pada tanggal 18-05-2024, Piutang Rp. 12.000.000,-, Promise an.Putera dengan No.160 pada tanggal 18-05-2024, Piutang Rp. 3.600.000,-, Promise an.Eko Wati dengan No.201 pada tanggal 19-05-2024, Piutang Rp. 3.000.000,-, Promise an.Elva dengan No.040 pada tanggal 24-05-2024, Piutang Rp. 6.000.000,-, Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu: dikembalikan kepada Koperasi Ro Uli Marbunga melalui Saksi Ivandi Saragih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian materil terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Perianta Sipayung als Peri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 15 (Lima Belas) Lembar Promise :

- Promise an.Wahono dengan No.070 pada tanggal 08-09-2023, Piutang Rp. 12.000.000,-
- Promise an.Erna Safera Yusi dengan No.199 pada tanggal 31-01-2024, Piutang Rp. 6.000.000,-
- Promise an.Asrina dengan No.102 pada tanggal 01-03-2024, Piutang Rp. 2.400.000,-
- Promise an.Wahono dengan No.017 pada tanggal 27-04-2024, Piutang Rp. 12.000.000,-
- Promise an.Eva santi dengan No.116 pada tanggal 27-04-2024, Piutang Rp. 1.800.000,-
- Promise an.Wati dengan No.301 pada tanggal 27-04-2024, Piutang Rp. 2.400.000,-
- Promise an.Leni dengan No.012 pada tanggal 02-05-2024, Piutang Rp. 3.600.000,-
- Promise an.Silva Usti dengan No.285 pada tanggal 07-05-2024, Piutang Rp. 18.000.000,-
- Promise an.Leles dengan No.180 pada tanggal 07-05-2024, Piutang Rp. 2.400.000,-
- Promise an.Nindi dengan No.229 pada tanggal 15-05-2024, Piutang Rp. 3.600.000,-
- Promise an.Nurul dengan No.165 pada tanggal 17-05-2024, Piutang Rp. 2.400.000,-
- Promise an.Sides dengan No.232 pada tanggal 18-05-2024, Piutang Rp. 12.000.000,-
- Promise an.Putera dengan No.160 pada tanggal 18-05-2024, Piutang Rp. 3.600.000,-
- Promise an.Eko Wati dengan No.201 pada tanggal 19-05-2024, Piutang Rp. 3.000.000,-
- Promise an.Elva dengan No.040 pada tanggal 24-05-2024, Piutang Rp. 6.000.000,-



Dikembalikan kepada Koperasi Ro Uli Marbunga melalui Saksi Ivandi Saragih

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Susanta, S.H., M.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Maisuri, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.,

Aziz Muslim, S.H.,

Refi Damayanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.